



PUTUSAN

Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Bks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

XXXXXX binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Xxxxx, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. ALFRA TAMAS GIRSANG, S.H., 2. VERA RIAMONA, S.H, M.H, dan 3. GALA ADI PRASETTO, S.H.. ketiganya Advokat Dan Konsultan Hukum pada “**Alfra Girsang & Partners**” yang beralamat dan berkantor di Wisma Nugra Santana Lt 13, Unit 1311, Jl. Jendral Sudirman, Kav. 7-8, Jakarta Pusat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor: 0899/Adv/V/2025, tanggal 21 Mei 2024 sebagai Penggugat, melawan

XXXXXX Bin XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 12 Oktober 1980, agama , pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxxxx Kota Bekasi Jawa Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, telah memeriksa bukti surat serta di muka sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Mei 2024 telah mengajukan perkara Harta Bersama yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor: 1658/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 21 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dahulu merupakan pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal **11 November 2007** di Jakarta sesuai dengan kutipan akta Akta Perkawinan Nomor : 435/26/XI/2007 pada tanggal 12 Nopember 2007 yang telah didaftarkan pada Kantor Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Jakarta **(Bukti P-1)**;
2. Bahwa selama perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1) **XXXXX Bin XXXXX**, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal **15 Maret 2009** sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. : 9592/KLU/JP/2009 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal **30 Maret 2009**. (untuk selanjutnya disebut sebagai **Anak**)
 - 2) **XXXXX BINTI XXXXX**, perempuan, lahir di Jakarta tanggal **9 September 2017** sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. : 3171-LU-11102017-0027 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 11 Oktober 2017. Namun telah meninggal dunia pada tanggal **12 Oktober 2017** di Rumah Sakit Anak Dan Bunda Harapan Kita.
3. Bahwa hubungan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah PUTUS karena Perceraian, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 1020/PDT.G/2023/PA.BKS tanggal 08 Juni 2023 **(Bukti P-2)** Jo. Penetapan 1020/Pdt.G/2023/PA.BKS 04 Januari 2024. **(Bukti P-3)** Jo. Akta Cerai Nomor : 0047/AC/2024/PA.Bks **(Bukti P-4)**;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 1020/PDT.G/2023/PA.BKS tanggal 08 Juni 2023, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Memberikan izin kepada Penggugat (XXXXX BIN XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™i terhadap Tergugat (XXXXX BINTI XXXXX) di depan sidang pengadilan agama bekasi;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum TERGUGAT Rekonsensi untuk membayar kepada PENGGUGAT Rekonsensi sebagai berikut :

2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Pembayaran tersebut dilaksanakan sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

3. Menetapkan hak asuh seorang anak bernama : XXXXX BIN XXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2009 ditetapkan berada pada PENGGUGAT Rekonsensi;

4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT Rekonsensi untuk memberi kesempatan kepada TERGUGAT Rekonsensi untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak sebagaimana disebut pada petitum angka 3 di atas guna memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah terhadap anaknya ;

5. Menghukum TERGUGAT Rekonsensi untuk memberikan nafkah seorang anak tersebut melalui PENGGUGAT Rekonsensi sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) , diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, hingga anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berusia 21 tahun dengan penambahan 15% setiap tahun;

6. Menolak gugatan PENGGUGAT Rekonsensi selebihnya;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat konvensi / TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp 260.000.00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

5. Bahwa selama dalam hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 10986 Jo. Surat Ukur Nomor : xxxxx/PADURENAN/2011 (**Bukti P-5**) atas nama atasnama XXXXX (TERGUGAT) dengan luas Luas **91 m²** (sembilan puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Xxxxx;
- Sebelah Selatan : Jalan Kavling / Umum ;
- Sebelah Barat : Rumah Ibu Xxxxx ;
- Sebelah Timur : Rumah Xxxxx

(selanjutnya disebut **Objek Harta Bersama (Gono-Gini)**) yang diperoleh PENGGUGAT dan TERGUGAT melalui Jual-Beli berdasarkan akta Jual Beli Nomor 246/2016 Tanggal 03/05/2016 yang dibuat oleh XXXXX selaku PPAT di Kotamadya Bekasi (**Bukti P-6**).

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan** (selanjutnya disebut sebagai **UU No. 1/1974**) yang berbunyi :

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

Jo. **Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam** (selanjutnya disebut sebagai **KHI**) yang mengatur :

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”

Jo. **Pasal 97 KHI** yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, dengan demikian sangat patut bila Objek Harta Bersama (Gono-Gini) dinyatakan atau ditetapkan sebagai harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT serta ditetapkan pula porsi pembagian atas Objek Harta Bersama (Gono-Gini) yaitu PENGGUGAT mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dan TERGUGAT mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian.

7. Bahwa terdapat kekhawatiran PENGGUGAT terhadap Objek Harta Bersama (Gono-Gini) dijadikan jaminan hutang atau perbuatan hukum lainnya tanpa persetujuan dari PENGGUGAT. Kekhawatiran ini terlihat sejak PENGGUGAT dan TERGUGAT menjalani proses persidangan, beberapa kali TERGUGAT telah mengganti kunci rumah Objek Harta Bersama (Gono-Gini), sehingga menyulitkan PENGGUGAT untuk masuk ke dalam atau merawat Objek Harta Bersama (Gono-Gini) tersebut.

Kekhawatiran PENGGUGAT kemudian beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 1/1974 yang mengatur :

“Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”

Jo. Pasal 92 KHI yang berbunyi :

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama

Oleh karena itu agar tidak permasalahan terhadap Objek Harta Bersama (Gono-Gini) ini tidak berlarut-larut, PENGGUGAT mohon agar PENGGUGAT dan TERGUGAT dihukum untuk membagi Objek Harta Bersama (Gono-Gini) sesuai dengan porsi secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka PENGGUGAT dapat memohonkan penjualan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 (1) UU No. 1/1974 Jo. Pasal 1 huruf f KHI yang pada pokoknya mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan Pasal 36 (1) UU No. 1/1974 Jo. Pasal 92 KHI yang pada pokoknya mengatur mengenai suami atau istri tidak dapat bertindak terhadap harta bersama

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali terdapat **persetujuan kedua belah pihak**. Dikarenakan harta tersebut adalah harta bersama, maka PENGUGAT sangat berkeinginan supaya dilakukan sita marital (marital beslag), dan sita harta bersama, sesuai ketentuan HIR Pasal 197 ayat 9 dan Pasal 199, Rbg Pasal 212, dan Pasal 214;

9. Bahwa Tindakan penyitaan di atas, menurut M. Yahya Harahap merupakan tindakan hukum yang sangat eksepsional atau tindakan hukum pengecualian, karena penerapannya harus dilakukan oleh Pengadilan dengan segala pertimbangan secara hati-hati, karena seolah-olah TERGUGAT sudah dijatuhi hukuman sebelum putusan dijatuhkan, sebagaimana secara tersirat dinyatakan pada Pasal 227 HIR atau Pasal 261 Rbg, bahwa sebelum putusan dijatuhkan kepada TERGUGAT atau sebelum putusan yang menghukumnya belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, TERGUGAT telah dihukum dan dinyatakan bersalah dengan jalan menyita harta kekayaannya

Sedangkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c PP RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan PENGUGAT atau TERGUGAT, pengadilan dapat: (c) menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang yang menjadi hak suami atau barang yang menjadi hak istri .

10. Bahwa menurut PENGUGAT, tindakan pendahuluan untuk melakukan sita marital sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975 adalah untuk menjamin terpeliharanya harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT. Hal ini juga berkesesuaian dengan pendapat Retno Wulan Sutantioyang menyatakan Sita Marital adalah: Sita yang di mohonkan oleh pihak istri terhadap barang-barang suami, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya sehubungan dengan gugatan perceraian, agar supaya selama proses berlangsung barang-barang tersebut jangan dihilangkan oleh suami.

11. Selain itu, PENGUGAT juga memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun terdapat upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorrad), Permohonan ini adalah sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 332 Rv dan Pedoman Tekhnis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI (Buku II, edisi 2007), halaman 86 butir 4 huruf a dan b.

Berdasarkan atas dalil-dalil yang disampaikan diatas, PENGGUGAT memohon Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus Perkara dengan sebagai berikut:

1.-----

Menerima Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

2.-----

Mentetapkan sebidang tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 10986 Jo. Surat Ukur Nomor : xxxxx/PADURENAN/2011 atas nama atasnama XXXXX (TERGUGAT) dengan luas Luas 91 m3 (sembilan puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Xxxxx;
- Sebelah Selatan : Jalan Kavling / Umum ;
- Sebelah Barat : Rumah Ibu Xxxxx;
- Sebelah Timur : Rumah Xxxxx

Adalah harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT

3.-----

Menetapkan terhadap harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut dibagi dengan porsi $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian untuk PENGGUGAT dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian untuk TERGUGAT;

4.-----

Menghukum PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk membagi harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka PENGGUGAT dapat memohonkan penjualan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.-----
Menyatakan sah dan berharga atas sita marital terhadap harta bersama yaitu sebidang tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 10986 Jo. Surat Ukur Nomor : xxxxx/PADURENAN/2011 atas nama atasnama XXXXX (TERGUGAT) dengan luas Luas 91 m3 (sembilan puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Bapak Xxxxx;

Sebelah Selatan : Jalan Kavling / Umum;

Sebelah Barat : Rumah Ibu Xxxxx;

Sebelah Timur : Rumah Xxxxx

6. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Bekasi, untuk melaksanakan sita marital atas harta bersama yaitu sebidang tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 10986 Jo. Surat Ukur Nomor : xxxxx/PADURENAN/2011 atas nama atasnama XXXXX (TERGUGAT) dengan luas Luas 91 m3 (sembilan puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Xxxxx;
- Sebelah Selatan : Jalan Kavling / Umum;
- Sebelah Barat : Rumah Ibu Xxxxx
- Sebelah Timur : Rumah Xxxxx

Dalam sita marital (Marital Beslag) Pengadilan Agama Bekasi;

7.-----
Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding atau kasasi.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadila-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya maupun Tergugat telah hadir di depan persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi pada tanggal 05 Juni 2024 dengan Mediator Bersertifikat yang bernama H. DEDDY JUNIAWAN, S.H, sebagaimana laporan Mediator tanggal 05 Juni 2024, bahwa Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan damai pada pokoknya "bahwa sebidang tanah seluas kurang lebih 91 m2 berikut bangunan rumah di atasnya yang beralamat di Xxxxx Kota Bekasi Jawa Barat sebagaimana data yang ada dalam gugatan Penggugat adalah harta bersama yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat menikah dan disepakati oleh Tergugat sedangkan untuk pembagian harta bersama tersebut di atas akan dijual oleh kedua belah pihak dengan nilai jual yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak dan hasilnya akan dibagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat".

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban lisan pada pokoknya membenarkan dalil – dalil gugatan Penggugat dan menyatakan telah sepakat dilakukan pembagian harta bersama Penggugat dengan Tergugat sesuai kesepakatan dalam proses mediasi ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat di depan menyatakan akan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----
Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 435//26/X/2007, tidak dicocokkan dengan aslinya, ;

2.-----
Fotokopi Salinan Resmi Putusan Nomor; 1020/Pdt/G/2024/PA.Bks tanggal 08 Januari 2023 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Bekasi, telah dibubuhi meterai cukup, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan salinan aslinya, (bukti P.2);

3.-----
Fotokopi Salinan Penetapan Nomor: 1020/Pdt/G/2024/PA.Bks tanggal 04 Januari 2024 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Bekasi, telah dibubuhi meterai cukup, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan salinan aslinya, (bukti P.3);

4.-----
Fotokopi Akta Cerai Nomor:. 0047/AC/2024/PA.Bks, tanggal 04 Januari 2024, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Bekasi, telah dibubuhi meterai cukup, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.4);

5.-----
Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 10986 jo. Surat Ukur Nomor: 00463/PADURENAN/2011 atas nama XXXXX sebagai pemegang hak atas tanah dan bangunan, telah dibubuhi meterai cukup, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.5);

6.-----
Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 246/2016 tanggal 03 Mei 2016 atas tanah dan bangunan, telah dibubuhi meterai cukup, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.5);

7.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX NIK. 327505xxxxx016, Tanggal 23 Januari 2016 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, telah dibubuhi meterai cukup, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.7);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Bks



8.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX NIK. 31710xxxxx00011, Tanggal 12 Juni 2017 2016 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, telah dibubhi meterai cukup, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.8);

Bahwa Penggugat di depan persidangan menyatakan cukup dengan bukti surat dan tidak mengajukan bukti saksi sedangkan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti di depan persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 terhadap obyek Harta Bersama berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Xxxxx Kota Bekasi Jawa Barat dan ditemukan obyek sengketa Harta Bersama dalam kondisi baik dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Xxxxx;
- Sebelah Selatan : Jalan Kavling / Umum;
- Sebelah Barat : Rumah Ibu Xxxxx
- Sebelah Timur : Rumah Xxxxx

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan lisan pada pokoknya tetap pada dalil gugatan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat memberi kuasa dan memilih domisili hukum kuasanya yaitu: 1. ALFRA TAMAS GIRSANG, S.H., 2. VERA RIAMONA, S.H, M.H, dan 3. GALA ADI PRASETTO, S.H, ketiganya Advokat Dan Konsultan Hukum pada Kantor HUKUM **"Alfra Girsang & Partners"** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor: 0899/Adv/V/2025,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Mei 2024, maka Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 7 Tahun 2012 dan telah dibubuhi meterai sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Kuasa Advokat tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Penggugat, sesuai Pasal 123 ayat (1) HIR *juncto* Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, *juncto* Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyumpahan Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang bernama H. DEDDY JUNIAWAN, S.H, sebagaimana laporan Mediator tanggal 05 Juni 2024, dan berhasil mencapai kesepakatan damai pada pokoknya bahwa “sebidang tanah seluas kurang lebih 91 m2 berikut bangunan rumah di atasnya yang beralamat di Xxxxx Kota Bekasi Jawa Barat sebagaimana data yang ada dalam gugatan Penggugat adalah harta bersama yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat menikah dan disepakati oleh Tergugat sedangkan untuk pembagian harta bersama tersebut di atas akan dijual oleh kedua belah pihak dengan nilai jual yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak dan hasilnya akan dibagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat” dengan demikian, pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat semula sebagai pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 November 2007 sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan mendalilkan bahwa hubungan perkawinan Penggugat

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Bekasi dengan Nomor: 1020/Pdt.G/2023/PA.Bks, dan mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta benda sebagai harta bersama yang belum dibagi berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Xxxxx Kota Bekasi Jawa Barat dengan dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Xxxxx;
- Sebelah Selatan : Jalan Kavling / Umum;
- Sebelah Barat : Rumah Ibu Xxxxx
- Sebelah Timur : Rumah Xxxxx

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat membenarkan dalil gugatan terkait peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan membenarkan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan membenarkan dalil mengenai perceraian Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Bekasi, dan Tergugat membenarkan obyek sengketa dalam perkara sebagai harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat (Xxxxx binti Xxxxx) dengan Tergugat (Xxxxx bin Xxxxx) mempunyai harta bersama (gono gini) berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah di atas sebagaimana pada angka 5 (lima) gugatan Penggugat;
2. Apakah harta bersama (gono gini) tersebut belum dilakukan pembagian hak Penggugat (Xxxxx binti Xxxxx) sebagai bekas istri dan Tergugat (Xxxxx bin Xxxxx) sebagai bekas suami pasca perceraian di Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8, alat bukti surat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dibubuhi meterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 165 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), bukti fotokopi tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak memenuhi syarat formil, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Salinan Putusan), bukti tersebut menjelaskan peristiwa perceraian Penggugat (Xxxxx) dengan Tergugat (Iryanti Susanto) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Salinan Penetapan), bukti tersebut menjelaskan peristiwa Tergugat (Xxxxx) telah menjatuhkan talak satu raj'i kepada Penggugat (Xxxxx) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Cerai), isi bukti tersebut menjelaskan bukti perceraian Penggugat (Xxxxx) dengan Tergugat (Xxxxx bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 10986), bukti tersebut menerangkan hak milik atas tanah dan bangunan atas nama XXXXX, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Akta Jual Beli), bukti tersebut menerangkan jual beli atas tanah dan bangunan atas nama XXXXX, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), bukti tersebut menerangkan identitas Penggugat (XXXXX) yang terdaftar sebagai penduduk Kota Jakarta Pusat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), bukti tersebut menerangkan identitas Tergugat (XXXXX) yang terdaftar sebagai penduduk Kota Jakarta Pusat, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus penduduk Kota Jakarta, namun berdasarkan dalil gugatan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bertempat tinggal di Kota Jakarta dan obyek harta bersama terletak di Kota Bekasi, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Bekasi berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat (XXXXX binti XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX bin XXXXX) semula sebagai pasangan suami istri namun bercerai pada tahun 2023 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bekasi;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat (XXXXX binti XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX bin XXXXX) memiliki harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di XXXXX Kota Bekasi Jawa Barat ;
- Bahwa harta benda bersama (gono gini) yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat (XXXXX binti XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX bin XXXXX) belum dibagi pasca perceraian Penggugat (XXXXX binti XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX bin XXXXX);

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah membuktikan kebenaran dalil - dalil gugatannya dan oleh karena itu cukup beralasan dan berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi di hadapan Mediator H. DEDDY JUNIAWAN, S.H .telah tercapai kesepakatan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam KESEPAKATAN PARA PIHAK TENTANG HASIL MEDIASI, Tanggal 05 Juni 2024 yaitu bahwa *sebidang tanah seluas kurang lebih 91 m2 berikut bangunan rumah di atasnya yang beralamat di Xxxxx Kota Bekasi Jawa Barat sebagaimana data yang ada dalam gugatan Penggugat adalah harta bersama yag diperoleh selama Penggugat dan Tergugat menikah dan disepakati oleh Tergugat sedangkan untuk pembagian harta bersama tersebut di atas akan dijual oleh kedua belah pihak dengan nilai jual yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak dan hasilnya akan dibagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat*”, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan dalam mediasi mengikat Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 1338 KUH Perdata dan oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat menaati hasil kesepakatan dalam proses mediasi *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang telah terbukti dan atau disepakati para pihak sebagai harta bersama maka pihak Penggugat dan Tergugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama atau nilai harta bersama tersebut (Vide: Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) yang pada pokoknya Penggugat mohon agar Putusan Pengadilan Agama ini serta merta dapat dilaksanakan walaupun Tergugat, Majelis Hakim berpendapat permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tidak beralasan karena telah tercapai kesepakatan terkait obyek sengketa harta bersama Penggugat dan Tergugat dan tercapai kesepakatan untuk menjual dan pembagian harta bersama tersebut yaitu seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian serta tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2.-----

Menetapkan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 10986 Jo. Surat Ukur Nomor : xxxxx/PADURENAN/2011 atas nama XXXXX (Tergugat) dengan luas Luas 91 m³ (sembilan puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Xxxxx;
- Sebelah Selatan : Jalan Kavling / Umum ;
- Sebelah Barat : Rumah Ibu Xxxxx;
- Sebelah Timur : Rumah Xxxxx

Adalah harta bersama Penggugat (XXXXX binti XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX bin XXXXX);

3.-----

Menetapkan terhadap harta bersama tersebut dibagi dengan porsi $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian untuk Penggugat (XXXXX binti XXXXX) dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian untuk Tergugat (XXXXX bin XXXXX);

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----
Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka Penggugat dapat memohonkan penjualan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

5.-----
Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

6.-----
Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.483.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1446 Hijriah oleh Drs. Rahmat sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. dan Drs. H. Sirojuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misbah Nasri Sailallah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. Rahmat

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Bks



Misbah Nasri Saillellah, S.H.I.

Perincian biaya:

1	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2	Biaya Pemberkasan / ATK	Rp75.000,00
3	PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00
4	Biaya Panggilan	Rp.28.000,00
5	Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
6	PNBP Descente	Rp10.000,00
7	Biaya PBT Descente Kelurahan	Rp140.000,00
8	Biaya Tranfortasi	Rp850.000,00
9	Biaya transfortasi Kelurahan	Rp300.000,00
10	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
11	Biaya Meterai	Rp10.000,00
J u m l a h		Rp1.483.000,00

(satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)